



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Subang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Karawang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Subang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Subang dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta yang ditandai oleh TK.01 dengan 06°25' 06.0891" LS dan 107°31' 45.8537" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 01 dengan koordinat 06°25' 05.0000" LS dan 107°31' 50.4300" BT yang terletak pada batas Desa Barugbug Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dengan Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang;
2. PBU 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.02 dengan koordinat 06°24' 35.2548" LS dan 107°32' 12.9588" BT selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA P.054 dengan koordinat 06°23' 29.1000" LS dan 107°32' 20.0700" BT yang terletak pada batas Desa Barugbug Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dengan Desa Tanjungrasa Kidul Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat 06°23' 20.4811" LS dan 107°32' 13.9519" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai dengan PABU 02 dengan koordinat 06°22' 53.4300" LS dan 107°32' 36.2200" BT yang terletak di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Tanjungrasa Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;
3. PABU 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 03 dengan koordinat 06°21' 57.7200" LS dan 107°33' 10.3200" BT yang terletak di Desa Cikalongsari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan

Desa Tanjungrasa Kaler Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;

4. PABU 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.04 dengan koordinat 06°21' 45.2814" LS dan 107°33' 16.7381" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 04 dengan koordinat 06°21' 05.2600" LS dan 107°33' 53.6400" BT yang terletak di Desa Jatiwangi Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Jatiragas Hilir Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;
5. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 05 dengan koordinat 06° 20' 35.4000" LS dan 107°34' 05.4600" BT yang terletak di Desa Cicinde Selatan Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Tambakjati Kecamatan Patokbeusi Kabupaten Subang;
6. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.05 dengan koordinat 06°20' 13.8099" LS dan 107°34' 14.0867" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.06 dengan koordinat 06°19' 57.0214" LS dan 107°34' 22.1341" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada TK.07 dengan koordinat 06°19' 57.8351" LS dan 107°34' 13.2353" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 06 dengan koordinat 06°18' 42.6900" LS dan 107°34' 59.0100" BT yang terletak di Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Jayamukti Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
7. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya Lama sampai pada TK.08 dengan koordinat 06°18' 22.7729" LS dan 107°34' 50.4318" BT, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABA

P.055 dengan koordinat 06°18' 17.4200" LS dan 107°34' 49.3900" BT yang terletak di Desa Jayamukti Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.09 dengan koordinat 06°18' 11.7985" LS dan 107°34' 48.3282" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 07 dengan koordinat 06°17' 49.5600" LS dan 107°35' 06.2200" BT yang terletak di Desa Gempol Kolot Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Sukahaji Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

8. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 08 dengan koordinat 06°17' 00.8800" LS dan 107°34' 49.4700" BT yang terletak di Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
9. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.056 dengan koordinat 06°16' 50.4000" LS dan 107°34' 45.0100" BT yang terletak di Desa Pinangsari Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Tegalwaru Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 09 dengan koordinat 06°15' 09.4900" LS dan 107°35' 59.4700" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;
10. PABU 09 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.057 dengan koordinat 06°14' 59.5100" LS dan 107°36' 03.9300" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan

Kabupaten Karawang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.058 dengan koordinat 06°14' 31.4900" LS dan 107°36' 09.7300" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Cilamaya Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 10 dengan koordinat 06°13' 49.7500" LS dan 107°37' 00.1000" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang;

11. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.059 dengan koordinat 06°13' 31.5600" LS dan 107°37' 18.0800" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABA P.060 dengan koordinat 06°13' 30.5700" LS dan 107°37' 40.0500" BT yang terletak di Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang yang berbatasan dengan Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Sungai Cilamaya sampai pada PABU 11 dengan koordinat 06°13' 25.1600" LS dan 107°38' 04.8000" BT yang terletak di Desa Muara Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang yang berbatasan dengan Desa Cilamaya Girang Kecamatan Blanakan Kabupaten Subang, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada Muara Sungai Cilamaya yang ditandai oleh TK.10 dengan koordinat 06°12' 53.8484" LS dan 107°38' 36.8800" BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

ttd

GAMAWAN FAUZI


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 525

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

**PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN KARAWANG DENGAN KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT**



SKALA 1 : 50 000



DIAGRAM LOKASI



PROTEINASE

Revista Geográfica do Estado do Rio de Janeiro

Station - Horizontal	Station - WGS - 84
1000	44.44

Time : 60 Mts
Solving Space : 25 minutes





Spring Course 15-17 points

KETERANGAN RUMAH

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

2. Pengantar dan Aspek Perencanaan Laporan Tahunan 2011

LEGENDA

	File Data APBN		Jalan
	File Data APBD		Jalan Keraspakan
	Titik Koordinat		Sungai
	Batas Kabupaten		Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT PILAR BATAS

№	F.R.A.N.	KONSTRUKCIJA GEOMETRIJA		KONSTRUKCIJA KEMIA	
		Ročnik	Repa	X	Y
1	FL01	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
2	FL02	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
3	FL03	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
4	FL04	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
5	FL05	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
6	FL06	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
7	FL07	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
8	FL08	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
9	FL09	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
10	FL10	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
11	FL11	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
12	FL12	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
13	FL13	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
14	FL14	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
15	FL15	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
16	FL16	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
17	FL17	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
18	FL18	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
19	FL19	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
20	FL20	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
21	FL21	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
22	FL22	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
23	FL23	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
24	FL24	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
25	FL25	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
26	FL26	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
27	FL27	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
28	FL28	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
29	FL29	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
30	FL30	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
31	FL31	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
32	FL32	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
33	FL33	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
34	FL34	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
35	FL35	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
36	FL36	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
37	FL37	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
38	FL38	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
39	FL39	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
40	FL40	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
41	FL41	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
42	FL42	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
43	FL43	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
44	FL44	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
45	FL45	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
46	FL46	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
47	FL47	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
48	FL48	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
49	FL49	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
50	FL50	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
51	FL51	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
52	FL52	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
53	FL53	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
54	FL54	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
55	FL55	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
56	FL56	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
57	FL57	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
58	FL58	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
59	FL59	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
60	FL60	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
61	FL61	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
62	FL62	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
63	FL63	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
64	FL64	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
65	FL65	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
66	FL66	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
67	FL67	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
68	FL68	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
69	FL69	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
70	FL70	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
71	FL71	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
72	FL72	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
73	FL73	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
74	FL74	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
75	FL75	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
76	FL76	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
77	FL77	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
78	FL78	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
79	FL79	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
80	FL80	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
81	FL81	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
82	FL82	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
83	FL83	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
84	FL84	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
85	FL85	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
86	FL86	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
87	FL87	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
88	FL88	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
89	FL89	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
90	FL90	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
91	FL91	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
92	FL92	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
93	FL93	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
94	FL94	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
95	FL95	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
96	FL96	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
97	FL97	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
98	FL98	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
99	FL99	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0
100	FL100	02 26.04.00 1.8	02 26.04.00 1.8	75956000	4208121.0

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

End

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIE FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001